



Pidana Mati: Tinjauan KUHP 2023 dan Konsepsi HAM

**Moch. Choirul Rizal
Mochammad Agus Rachmatulloh**

Pidana Mati: Tinjauan KUHP 2023 dan Konsepsi HAM

**Moch. Choirul Rizal
Mochammad Agus Rachmatulloh**



Pidana Mati: Tinjauan KUHP 2023 dan Konsep HAM

Peneliti

Moch. Choirul Rizal

Mochammad Agus Rachmatulloh

Asisten Peneliti

Anni Nur Rohmah

Ericca Dian Novitasari

Lutfi Nurrohmi

Penyunting

Mochammad Agus Rachmatulloh

Penata Letak dan Desain Sampul

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

(Gambar pada sampul diunduh dari <https://akm-img-a-in.tosshub.com/indiatoday/images/story/201912/gettyimages-154926322-170667a.jpeg> dan diolah seperlunya)

**Terbit pertama kali dalam Bahasa Indonesia,
di Kediri, September 2023,
iii + 25 halaman, 14x21 cm,**

Diterbitkan oleh:

Lembaga Studi Hukum Pidana

Bekerja sama dengan:

**Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Syariah IAIN Kediri**

Ringkasan Eksekutif

Pidana mati menjadi salah satu isu krusial dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Pengaturannya dalam KUHP 2023 dapat dilihat dari 2 (dua) segi. Pertama, perumusan tindak pidana yang memuat ancaman pidana mati masih dijumpai secara alternatif sebagai upaya terakhir, misalnya, dalam tindak pidana makar, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia (HAM), dan tindak pidana narkoba. Kedua, pidana mati masih dirumuskan dan diancamkan sebagai salah satu jenis pidana yang masih akan digunakan, bersifat khusus, dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati masih perlu untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, yang tentunya, wajib melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Pidana mati tetap dipertahankan mengingat pokok pemikiran KUHP 2023 menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, meskipun hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Dalam konsepsi HAM, menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, hak untuk hidup melekat pada diri manusia dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang, namun masih dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius dengan memperhatikan asas legalitas dan oleh pengadilan yang berwenang.

Kata Kunci: Pidana Mati; KUHP 2023; HAM.

Pidana Mati: Tinjauan KUHP 2023 dan Konsepsi HAM

Moch. Choirul Rizal¹, Mochammad Agus Rachmatulloh²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹rizal@iainkediri.ac.id, ²magusr@iainkediri.ac.id

Korespondensi: Moch. Choirul Rizal

Pidana mati menjadi salah satu isu krusial dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Sementara itu, dalam berbagai perdebatan, formulasi berikut pelaksanaan pidana mati merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena itu, anotasi ini mendeskripsikan pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023. Juga, untuk mengetahui perlunya pidana mati. Pada bagian akhir, narasi secara singkat mengenai mengapa formulasi berikut pelaksanaan pidana mati menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM menjadi perlu untuk didiskusikan.

Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP 2023

Pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 dapat dilihat dari 2 (dua) segi. Pertama, perumusan tindak pidana di dalam KUHP 2023 yang memuat ancaman pidana mati. Kedua, perumusan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang masih akan digunakan dalam KUHP 2023.

Pertama, masih dijumpai perumusan beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Pasal 191 KUHP 2023, misalnya, merumuskan:

“Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pidana mati dalam rumusan tindak pidana makar terhadap presiden dan/atau wakil presiden tersebut diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Perumusan yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 yang menegaskan, “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”. Selain itu juga, Pasal 98 KUHP 2023 yang menentukan, “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat”.

Ada juga Pasal 192 KUHP 2023¹ yang merumuskan, “Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama

¹ Penjelasan terhadap Pasal 192 KUHP 2023 adalah, pertama, tindak pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstem (*landverraad*) karena melibatkan negara asing. Kedua, tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern (*hoogverrad*), karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-angsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.

20 (dua puluh) tahun.” Pidana mati dalam rumusan tindak pidana makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut diancamkan secara alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023.

Lalu, Pasal 212 ayat (3) KUHP 2023 merumuskan:

“Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:

- a. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang, atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau
- b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.”

Pidana mati dalam rumusan tindak pidana pada waktu perang tersebut diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Perumusan yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023.

Kemudian, Pasal 459 KUHP 2023 merumuskan, “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Pidana mati dalam rumusan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut diancamkan secara alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023.

Selanjutnya, Pasal 479 ayat (4) KUHP 2023 merumuskan, “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)² mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Pidana mati dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diancamkan secara alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023.

Pasal 588 ayat (2) KUHP 2023 merumuskan, “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau Pesawat Udara tersebut hancur, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Frasa “ayat (1)” tersebut mengarah pada tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 586 KUHP 2023³ dan Pasal 587 KUHP 2023⁴

² Penjelasan terhadap Pasal 479 ayat (1) KUHP 2023 adalah, pertama, tindak pidana pencurian dalam ketentuan ini dikualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatrya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan. Kedua, kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan frsik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam. Ketiga, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya, pembantu rumah tangga atau penjaga rumah.

³ Pasal 586 KUHP 2023: “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap orang di dalam Pesawat Udara Dalam Penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

dengan pemberatan: (a) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu; (b) sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau (c) mengakibatkan luka berat. Pidana mati dalam rumusan tindak pidana yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut diancamkan secara alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023.

Pasal 598 KUHP 2023 merumuskan:

“Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;
- d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak dari kelompok ke kelompok lain, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pidana mati dalam rumusan salah satu tindak pidana berat terhadap HAM, yaitu genosida, tersebut diancamkan secara alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023. Hanya saja, alternatif pidana berupa pidana

⁴ Pasal 587 KUHP 2023: “Setiap Orang yang secara melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya dengan cara apapun alat atau bahan di dalam Pesawat Udara Dalam Dinas Penerbangan yang dapat menghancurkan atau mengakibatkan kerusakan Pesawat Udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

penjara menggunakan perumusan secara absolut, yaitu terdapat rumusan “paling singkat” dan “paling lama”.

Pasal 599 huruf a KUHP 2023 merumuskan:

“Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;”

Pidana mati dalam rumusan salah satu tindak pidana berat terhadap HAM tersebut diancamkan secara alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023. Hanya saja, alternatif pidana berupa pidana penjara menggunakan perumusan secara absolut, yaitu terdapat rumusan “paling singkat” dan “paling lama”.

Pasal 600 KUHP 2023 juga memuat ancaman pidana yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengalibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Pidana mati dalam rumusan salah satu tindak pidana berat terhadap HAM tersebut diancamkan secara alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023. Hanya saja, alternatif pidana berupa pidana penjara menggunakan perumusan secara absolut, yaitu terdapat rumusan “paling singkat” dan “paling lama”.

Pidana mati juga diancamkan terhadap setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I⁵ sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 610 ayat (2) huruf a KUHP 2023:

“Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori M;”

Pidana mati dalam rumusan tindak pidana narkotika tersebut diancamkan secara alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023. Hanya saja, alternatif pidana berupa pidana penjara menggunakan perumusan secara absolut, yaitu terdapat rumusan “paling singkat” dan “paling lama”. Di samping itu, pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda yang dirumuskan pula secara absolut, yaitu terdapat rumusan “paling sedikit” dan “paling banyak”.

Pidana mati juga diancamkan terhadap setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II⁶ sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 610 ayat (2) huruf b KUHP 2023:

⁵ Lihat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

⁶ Lihat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

“Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;”

Pidana mati dalam rumusan tindak pidana narkotika tersebut diancamkan secara alternatif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP 2023 *jo* Pasal 98 KUHP 2023. Hanya saja, alternatif pidana berupa pidana penjara menggunakan perumusan secara absolut, yaitu terdapat rumusan “paling singkat” dan “paling lama”. Di samping itu, pidana penjara dikumulatifkan dengan pidana denda yang dirumuskan pula secara absolut, yaitu terdapat rumusan “paling sedikit” dan “paling banyak”.

Kedua, pidana mati nyatanya masih dirumuskan dan diancamkan sebagai salah satu jenis pidana yang masih akan digunakan dalam KUHP 2023, meskipun termasuk sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Dalam penjelasan umum KUHP 2023, pidana mati yang diancamkan secara alternatif merupakan karakter *daad-dader strafrecht* yang lebih manusiawi. Selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Sebelum membahas lebih lanjut, Pasal 64 KUHP 2023 menentukan, pidana terdiri atas: (a) pidana pokok; (b) pidana tambahan; dan (c) pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu⁷ yang ditentukan dalam undang-undang. Pidana yang bersifat khusus yang dimaksud oleh Pasal 64 huruf c KUHP 2023 tersebut adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 67 KUHP 2023⁸. Pengancaman pidana mati secara alternatif tersebut merupakan upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 98 KUHP 2023⁹.

⁷ Tindak pidana tertentu tersebut sebagaimana telah dideskripsikan pada awal subbagian ini, yaitu tentang beberapa tindak pidana yang memuat ancaman pidana mati.

⁸ Penjelasan Pasal 67 KUHP 2023, “Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

⁹ Penjelasan Pasal 98 KUHP 2023, “Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu

Pengaturan dalam KUHP 2023 memungkinkan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim masih dapat diubah. Hal tersebut mengingat, menurut Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun)¹⁰ dengan memperhatikan: (a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau (b) peran terdakwa dalam tindak pidana, yang harus dicantumkan dalam putusan pengadilan (lihat, Pasal 100 ayat (2) KUHP 2023). Selanjutnya, apabila terpidana selama dalam masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup¹¹ dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (lihat, Pasal 100 ayat (4) KUHP 2023).

Sebaliknya, pidana mati juga tidak dapat diubah dan kemudian dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Hal tersebut dapat terjadi apabila terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak ada harapan untuk diperbaiki (lihat, Pasal 100 ayat (6) KUHP 2023). Dalam hal ini, berlakulah Pasal 142 ayat (3) KUHP 2023, yaitu pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa.¹²

masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.”

¹⁰ Pasal 100 ayat (3) KUHP 2023 menentukan, “Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

¹¹ Pasal 100 ayat (5) KUHP 2023 menentukan, “Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.”

¹² Mengingat pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana yang betul-betul dipandang perlu disingkirkan dari masyarakat, maka terhadap pelaksanaan pidana mati tidak dikenal tenggang kedaluwarsanya. Lihat, Tim Penyusun

Pasal 99 ayat (1) KUHP 2023 menentukan, “Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden”. Artinya, apabila ada terpidana yang mengajukan permohonan grasi atas pidana mati yang dijatuhkan padanya, pelaksanaan pidana mati terhadapnya menjadi tertunda. Ketentuan demikian bersesuaian dengan Pasal 62 ayat (1) KUHP 2023 merumuskan, “Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”.

Meskipun Pasal 99 ayat (1) KUHP 2023 menghendaki pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden, Pasal 101 KUHP 2023 masih memungkinkan pidana mati tidak dilaksanakan, yaitu “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.” Dengan demikian, selain adanya alasan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama dalam masa percobaan, terpidana mati yang tidak melarikan diri dan pelaksanaan pidana mati tidak kunjung dilaksanakan meskipun permohonan grasinya ditolak oleh Presiden, pidana mati masih sangat mungkin dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan pidana mati. Pasal 99 ayat (3) KUHP 2023¹³ jo 99 ayat (2) KUHP 2023

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), 133.

¹³ Penjelasan Pasal 99 ayat (3) KUHP 2023, “Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada

menegaskan, pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang tidak akan dilaksanakan di muka umum. Sementara itu, menurut Pasal 99 ayat (4) KUHP 2023¹⁴, “Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.”

Pasal 102 KUHP 2023 telah menegaskan masih diperlukannya undang-undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati. Pemilihan undang-undang sebagai tindak lanjut atas adanya pidana mati dalam KUHP 2023 cukup dapat dipahami, mengingat pidana, termasuk pidana mati, merupakan pembatasan HAM yang harus dibatasi dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, bukan dengan yang lebih rendah.

Hanya saja, pembentukan berikut penegakan undang-undang mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati yang diamanatkan oleh Pasal 102 KUHP 2023 perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021. Dalam aspek penegakannya, diantaranya, frasa “menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji” dan “...pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri...”, yang dapat mengubah pidana mati

dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.”

¹⁴ Penjelasan Pasal 99 ayat (4) KUHP 2023, “Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayr yang baru dilahirkan.”

menjadi pidana penjara seumur hidup, relatif membuka ruang transaksional yang koruptif.

Perlunya Pidana Mati

Dulu, pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan di mana-mana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia. Tujuan menjatuhkan dan menjalankan pidana mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dipidana mati.¹⁵ Pidana mati merupakan pidana yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat.¹⁶

Di Indonesia, pidana mati masih dipertahankan oleh KUHP 1946 mengingat sejarah berikut ini:¹⁷

“... dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) pada waktu membicarakan rancangan KUHP Belanda bahwa “negara mempunyai segala hak, yang tanpa hak itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pertama-pertama mempertahankan tertib hukum”.”

Kini, pidana mati, sebagai salah satu jenis pidana yang berat, masih tetap dipertahankan mengingat pokok pemikiran di dalam KUHP 2023 yang lebih menitikberatkan pada perlindungan

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 175.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 107.

¹⁷ Lihat, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 176.

kepentingan masyarakat. Namun, pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat, karena pidana mati hanya merupakan pengecualian, seperti halnya tindakan “amputasi” dalam bidang kedokteran yang merupakan upaya perkecualian sebagai sarana terakhir.¹⁸

Mengenai pidana mati sebagai upaya perkecualian sebagai sarana terakhir, tepat kiranya untuk mengutip pendapat Barda Nawawi Arief:¹⁹

“Begitu juga dengan pidana mati, jadi kalau pidana mati ini dikaitkan dengan tujuan, karena pidana itu adalah alat untuk mencapai tujuan, yang dulu di KUHP kita, tujuan itu tidak pernah diluruskan. Sementara di dalam RKUHP tujuan itu diluruskan, antara lain, intinya adalah untuk memperbaiki orang. Apakah pidana mati itu merupakan sarana pokok untuk mencapai sarana itu? Setelah dianalisis, ternyata tidak. Karena tidak bisa pula memperbaiki. Oleh karena itulah dilihat dari adanya pandangan yang masih pro-kontra, inilah salah satu jalan untuk memposisikan pidana mati dalam konsep yang tidak sama dengan pidana mati dalam posisi WvS, lalu ini dikatakan pidana pokok yang bersifat khusus. ...”

¹⁸ Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 38. Lihat juga, Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015), 36.

¹⁹ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Catatan Pembahasan DIM RKUHP 22 Januari 2016,” last modified 2016, accessed September 25, 2023, <https://reformasikuhp.org/catatan-pembahasan-dim-r-kuhp-22-januari-2016-2/>.

Berdasarkan penjelasan Barda Nawawi Arief dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU-KUHP, 22 Januari 2016, pidana mati masih tetap dipertahankan, meskipun dengan penyesuaian formulasinya. Alasannya, penelitian yang pernah dilakukan oleh Universitas Diponegoro dan Kejaksaan Agung menyimpulkan, pihak yang pro terhadap pidana mati lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan yang kontra. Namun, mengingat Indonesia berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan, maka pidana mati sebagai pidana pokok tidak lagi ditonjolkan.²⁰

Berkenaan dengan situasi mengenai kebijakan pidana mati di berbagai negara²¹, penyusun naskah akademik KUHP 2023 menyoroti apa yang terjadi di dalam *The Sixth United Nations Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offenders*, 1980, di Caracas:²²

“...Berbagai delegasi melaporkan apa yang terjadi di negerinya baik dari perspektif yuridis maupun praktis. Ada yang menghapuskan pidana mati tetapi tidak sedikit pula yang ingin mempertahankan pidana mati. Banyak

²⁰ Ibid.

²¹ Data tahun 2013 menunjukkan bahwa 100 (seratus) negara (51%) telah menghapuskan pidana mati; 7 (tujuh) negara (4%) mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu (misalnya pada masa perang); 48 (empat puluh delapan) negara (25%) mengizinkan pidana mati untuk tindak pidana biasa, namun tidak diterapkan pada 10 tahun terakhir dan dipercaya akan melakukan moratorium; dan 40 (empat puluh) negara (20%) mengatur dan melaksanakan pidana mati, termasuk Indonesia. Lihat, Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 37.

²² Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 73.

pula negara yang menyatakan akan mempertahankan pidana mati untuk sementara dengan catatan akan menghapuskan pada akhirnya. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 74 negara diperoleh data, bahwa sekalipun sebagian besar tetap mempertahankan pidana mati, tetapi berbagai macam alat hukum diatur untuk lebih memanusiawikan pidana mati, alat hukum tersebut mencakup penundaan pidana mati perubahan atau penyampaian pidana mati, misalnya atas dasar kondisi mental dan fisik terpidana. Hampir semua negara mempertahankan pidana mati memiliki persyaratan-persyaratan yuridis, yang mengatur hak-hak dari terpidana untuk minta peninjauan kembali, ampun, perubahan pidana dan penangguhan pidana mati. Hal ini kemudian memperoleh penguatan yakni dengan keluarnya Resolusi Sidang Umum PBB No. 35/172.”

Meskipun pidana mati masih perlu (dalam konsepsi KUHP 2023), namun pelaksanaannya bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi jauh pada perlindungan individu (pelaku tindak pidana)²³, hanya diancamkan dalam kejahatan yang sangat berat²⁴, dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup²⁵ atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun²⁶. Pengancamannya secara alternatif tersebut mengikuti apa yang pernah dianut oleh KUHP 1946.²⁷ Hanya saja, yang baru dalam KUHP 2023, adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional*

²³ Ibid., 38.

²⁴ Ibid., 43.

²⁵ Ibid., 57.

²⁶ Ibid., 109.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), 51.

capital punishment) dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun menjadi penting adanya²⁸.

Bahkan, apabila melihat beberapa rumusan pasal mengenai pidana mati dalam Buku I KUHP 2023, pidana mati masih dimungkinkan untuk diubah dengan jenis pidana yang lain dan pelaksanaannya relatif “diperlambat” hingga kemudian dapat “dihapus”. Kebijakan yang demikian merupakan jalan tengah sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati dan retensionis yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk ambivalensi tentang pidana mati di tingkat internasional.²⁹

²⁸ Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 36–37. Perumusan yang demikian diungkapkan oleh Todung Mulya Lubis pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja RUU KUHP, 5 Oktober 2016, dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, yaitu idealnya pidana adalah untuk rehabilitasi dan edukasi. Pidana mati dapat dijatuhkan setelah 10 (sepuluh) tahun yang bersangkutan diberikan kesempatan memperbaiki diri. Apabila 10 (sepuluh) tahun dirasa belum baik, maka dapat dipidana mati, pidana seumur hidup, atau hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara. Lihat, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Catatan RDPU Hukuman Mati Dalam RKUHP 5 Oktober 2016,” last modified 2016, accessed September 27, 2023, <https://reformasikuhp.org/catatan-rdpu-hukuman-mati-dalam-r-kuhp-5-oktober-2016/>.

²⁹ Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 37.

Tinjauan HAM³⁰

Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) ditegaskan, hak untuk hidup melekat pada diri manusia dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang. Hanya saja, pada Pasal 6 ayat (2) ICCPR, pidana mati masih dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius dengan memperhatikan asas legalitas dan oleh pengadilan yang berwenang.

Menurut Komite HAM PBB dalam Komentar Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Artikel 6 ICCPR, “kejahatan paling serius” harus dibaca secara terbatas dan hanya berlaku untuk kejahatan yang sangat berat yang mengakibatkan kematian secara langsung dan sengaja. Dengan demikian, dapat dimaknai, pelaku pembunuhan berencana dapat dijatuhi pidana mati, misalnya, asalkan peradilannya dilakukan tidak sewenang-wenang oleh pengadilan yang berwenang dengan memperhatikan asas legalitas.

Pidana mati dalam semua kasus, tanpa kecuali, sebagai pelanggaran hak untuk hidup dan hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan.³¹ Dalam beberapa kasus, pidana mati dijatuhkan meskipun prosesnya tidak memenuhi standar internasional persidangan

³⁰ Dikutip sebagian dari Moch Choirul Rizal, “Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana,” *Harian Bhirawa* (Surabaya, March 13, 2023), 4, <https://www.harianbhirawa.co.id/pidana-mati-terhadap-pelaku-pembunuhan-berencana/>.

³¹ Amnesty International, *Hari Anti Hukuman Mati Sedunia 2021: Beban Tambahan Hukuman Mati Bagi Perempuan* (London: Amnesty International, 2021), 4.

yang adil, misalnya, pengakuan yang mungkin diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya.³²

Alasan yang lain, akses advokat (pembela) yang terbatas ke para terdakwa menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan hak atas persidangan yang adil, khususnya dalam sidang tuntutan pidana mati (Amnesty International Indonesia, 2021: 20).³³ Pasalnya, setiap perampasan nyawa berdasarkan diskriminasi dalam hukum atau fakta secara nyata merupakan tindakan yang sewenang-wenang.³⁴ Di Indonesia, ditemukannya fenomena deret tunggu terhadap terpidana mati, yang termasuk ke dalam definisi penyiksaan, sehingga perlu ada komutasi terhadap pidana mati.³⁵

Beberapa diskusi, pertama, pidana mati terhadap terpidana tindak pidana pembunuhan berencana, misalnya, hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses peradilan yang adil sesuai standar hukum dan HAM. Jangan sampai peradilan sesat yang menimpa Kemat, Devid, dan Sugik beberapa tahun lalu, di

³² Amnesty International Indonesia, *Vonis Hukum Mati Dan Eksekusi 2019: Laporan Global Amnesty International* (Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2020), 10. Lihat juga, Adhigama Andre Budiman et al., *Penyiksaan Dalam Praktik Pidana Mati Di Indonesia: "Satu Terlalu Banyak"* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 6.

³³ Amnesty International, *Laporan Global Amnesty International: Hukum Dan Eksekusi Mati 2020* (London: Amnesty International, 2020), 20. Lihat juga, Iftitahsari, *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang Yang Berhadapan Dengan Pidana Mati Dalam RKUHAP* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 20.

³⁴ Amnesty International, *Hari Anti Hukuman Mati Sedunia 2021: Beban Tambahan Hukuman Mati Bagi Perempuan*, 4.

³⁵ Adhigama Andre Budiman et al., *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020), 30–31.

Jombang, terjadi kembali. Tak kuat menahan penyiksaan yang diterima, ketiganya harus pasrah mengakui telah melakukan pembunuhan berencana. Derita berlanjut ketika beragam tekanan lain dialami selama proses di pengadilan, walaupun tidak sampai divonis pidana mati.

Kedua, pidana mati tidak dapat dituntutkan, bahkan dijatuhkan, terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana, misalnya, sebagai reaksinya atas perlakuan tertentu yang diskriminatif yang tidak direspon oleh aparaturnegara yang berwenang sesuai standar hukum dan HAM. Menurut Amnesty International Indonesia (2021: 4), setiap perampasan nyawa berdasarkan diskriminasi dalam hukum atau fakta secara nyata merupakan tindakan yang sewenang-wenang.

Referensi

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP. “Catatan Pembahasan DIM RKUHP 22 Januari 2016.” Last modified 2016. Accessed September 25, 2023. <https://reformasikuhp.org/catatan-pembahasan-dim-r-kuhp-22-januari-2016-2/>.
- . “Catatan RDPU Hukuman Mati Dalam RKUHP 5 Oktober 2016.” Last modified 2016. Accessed September 27, 2023. <https://reformasikuhp.org/catatan-rdpu-hukuman-mati-dalam-r-kuhp-5-oktober-2016/>.
- Amnesty International. *Hari Anti Hukuman Mati Sedunia 2021: Beban Tambahan Hukuman Mati Bagi Perempuan*. London: Amnesty International, 2021.
- . *Laporan Global Amnesty International: Hukum Dan Eksekusi Mati 2020*. London: Amnesty International, 2020.
- Amnesty International Indonesia. *Vonis Hukum Mati Dan Eksekusi 2019: Laporan Global Amnesty International*. Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2020.
- Budiman, Adhigama Andre, Ajeng Gandini Kamilah, Genoveva Alicia K. S. Maya, Iftitahsari, and Maidina Rahmawati. *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
- Budiman, Adhigama Andre, Genoveva Alicia K. S. Maya, Girlie L.A Ginting, Iftitahsari, Lovina, Maidina Rahmawati, and Nur Ansar. *Penyiksaan Dalam Praktik Pidana Mati Di Indonesia: “Satu Terlalu Banyak.”* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Iftitahsari. *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang Yang Berhadapan Dengan Pidana Mati Dalam*

- RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rizal, Moch Choirul. “Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana.” *Harian Bhirawa*. Surabaya, March 13, 2023. <https://www.harianbhirawa.co.id/pidana-mati-terhadap-pelaku-pembunuhan-berencana/>.
- Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- . *Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.

Tentang Penyusun

Moch. Choirul Rizal adalah Dosen Hukum Pidana sekaligus Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri. Di samping itu, ia juga menjadi Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP). Untuk korespondensi, sila *e-mail* ke: rizal@iainkediri.ac.id.

Mochammad Agus Rachmatulloh adalah Dosen Hukum Perdata sekaligus Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri. Untuk korespondensi, sila *e-mail* ke: magusr@iainkediri.ac.id.

Tentang “*The Review Project of KUHP*”

Diskusi para peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSKUMHAM) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dengan Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 3 Januari 2023, menyimpulkan untuk perlu menyikapi diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2023. Oleh karena itu, keduanya kemudian menginisiasi program “*The Review Project of KUHP*”.

Program ini memiliki perhatian pada upaya telaah KUHP secara kolaboratif dari berbagai perspektif, baik oleh kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat. Perhatian tersebut diwujudkan melalui diskusi dan publikasi. Ikhtiar demikian menjadi perlu, mengingat KUHP yang baru akan menggantikan tata hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Bahkan, dapat berpartisipasi memberikan catatan-catatan kritis hingga menguji konstitusionalitasnya.

Luaran dari program ini adalah “Anotasi KUHP” yang didiseminasikan melalui “Diskusi KUHP”. Program ini dapat diikuti melalui <https://puskumham.iainkediri.ac.id> dan untuk keperluan korespondensi, sila *e-mail* ke: puskumham@iainkediri.ac.id.

Tentang Pelaksana Program

Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri merupakan bagian dari Fakultas Syariah IAIN Kediri yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui pemantauan, penelitian, publikasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas internal, dan kerjasama strategis. Informasi selengkapnya mengenai pusat studi ini dapat dilihat pada *website*: puskumham.iainkediri.ac.id atau *e-mail* ke: puskumham@iainkediri.ac.id.

Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP) berdiri pada tanggal 1 Februari 2020. LSHP merupakan lembaga independen dan nirlaba yang mengarusutamakan isu hukum pidana melalui pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kabar dan produk LSHP dapat dilihat pada *website*: www.lshp.or.id. Untuk keperluan korespondensi dan mendukung kerja-kerja LSHP, sila kontak melalui *e-mail*: kontak@lshp.or.id.

